

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penyelesaian perkara anak terdapat ketentuan pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk diversi, namun tidak bisa dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat yaitu pidana dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun. Anak hanya bisa dikenakan ancaman pidana 1/2 (satu perdua) dari ancaman orang dewasa dan tidak bisa dikenakan pidana seumur hidup atau pidana mati, serta membatasi durasi pidana hanya maksimal 10 (sepuluh) tahun walau perbuatan tindak pidana yang dilakukan termasuk ke dalam kategori berat. Oleh karena itu pada Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak relevan dengan semakin serius dan tidak wajar perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak.
2. Kebijakan hukum pidana terkait formulasi sanksi pidana anak terhadap anak pelaku tindak pidana berat perlu dilakukan pembaruan sebab Pasal 81 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak relevan. Oleh karena itu penulis berpendapat, kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilaksanakan, dengan penambahan

ketentuan baru yaitu, pada Pasal 81 ayat (7) “Jika anak melakukan tindak pidana lebih dari 1 (satu) jenis perbuatan pidana secara bersamaan yang masing-masing diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun maka pembatasan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku.” Hal ini dimaksudkan agar anak bisa dijatuhkan pidana penjara lebih dari 10 (sepuluh) tahun jika anak melakukan tindak pidana perbarengan (*samenloop*) yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun. Kebijakan hukum pidana ini diperlukan sebab anak dinilai membahayakan masyarakat dengan berdasarkan fakta dan bukti, dengan demikian, perlu dijatuhkan sanksi yang tegas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang telah diuraikan, penulis menyarankan beberapa hal terkait dalam Kebijakan hukum pidana terhadap sanksi pidana anak sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakannya kebijakan hukum pidana terkait pembaruan pada Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah tidak relevan dengan jenis-jenis perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terlebih lagi jika anak melakukan tindak pidana berat yang menimbulkan dampak sosial di masyarakat .
2. Perlu dilaksanakannya kebijakan hukum pidana dengan penambahan ketentuan baru yaitu, pada Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Jika anak melakukan tindak pidana lebih dari 1 (satu) jenis perbuatan

pidana secara bersamaan yang masing-masing diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun maka pembatasan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku. Pembaruan yang dimaksud supaya penerapan sanksi pidana pada anak yang melakukan tindak pidana berat bisa dijatuhkan pidana penjara lebih dari 10 (sepuluh) tahun jika anak melakukan tindak pidana perbarengan (*samenloop*) yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun.